



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

SANTOSO, lahir di Bondowoso, tanggal 1 Juli 1960, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto RT.04 RW.01, Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 18 Juni 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan NATALIYA WINDU KUSUMA dan JONAI DI telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak perempuan bernama AURELLIA PAQUITA, lahir di Bondowoso tanggal 17-November-2002, sebagaimana terbukti dalam bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1173/2002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tertanggal 30-Desember-2002 dan Kartu Keluarga Nomor : 3511111005055555;
- Bahwa sejak Taman Kanak-kanak AURELLIA PAQUITA oleh orang tuanya yakni JONAI DI dan NATALIYA WINDU KUSUMA diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya.
- Bahwa sejak saat itu anak dari JONAI DI dan NATALIYA WINDU KUSUMA yakni AURELLIA PAQUITA ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3511111005055555 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Tertanggal 24-03-2020;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang yang bernama AURELLIA PAQUITA merupakan penduduk Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat Kutipan E-KTP dengan Nomor NIK : 3511115711030002, dan Surat Keterangan Kantor Kelurahan Kademangan Nomor : 470/976/430.11.11.6/2021;
- Bahwa Anak dari JONAI DI dan NATALIYA WINDU KUSUMA yakni AURELLIA PAQUITA tersebut sekarang ini mendaftar KOWAD TNI-AD;
- Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memeriksa permohonan ini dan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan SANTOSO sebagai wali dari anak perempuan yang bernama AURELLIA PAQUITA lahir di Bondowoso, tanggal 17-November-2002 anak dari suami isteri JONAI DI dan NATALIYA WINDU KUSUMA untuk mendaftar KOWAD TNI-AD;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa ;

1. P-1 : Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SANTOSO dengan NIK 35110107500002;
2. P-2 : Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.3511111005055555 atas nama Kepala Keluarga SANTOSO;
3. P-3 : Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173/2002 atas nama AURELLIA PAQUITA, tertanggal 30 Desember 2002;
4. P-4 : Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama NATALIYA WINDU KUSUMA dengan NIK 3511115812820005;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama JONAI DI dengan NIK 35110603088790001;
6. P-6 : Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama AURELLIA PAQUITA dengan NIK 3511115711030002;
7. P-7 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan dari Kelurahan Kademangan Nomor 470/476/430.11.11.6/2021 tertanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **SUCI NURHAYATI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Aurellia Paquita lahir pada tanggal 17 November 2002;
- Bahwa saksi mengetahui nama bapak kandung Aurellia Paquita bernama Jonaidi;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung Aurellia Paquita saat ini tinggal di Sumber Salam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali dari Aurellia Paquita karena Aurellia Paquita sejak kecil telah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Aurellia Paquita tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Hos Cokroaminoto, Kademangan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan menjadi wali ini diajukan oleh Pemohon sebagai persyaratan bagi Aurellia Paquita untuk mendaftar KOWAD TNI-AD;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan untuk persyaratan mendaftarkan KOWAD TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SITI FADARIYA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai suaminya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan menjadi wali Aurellia Paquita sebab dari kecil Aurellia Paquita diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Aurellia Paquita lahir pada tanggal 17 November 2002;
- Bahwa saksi mengetahui nama bapak kandung Aurellia Paquita bernama Jonaidi;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung Aurellia Paquita saat ini tinggal di Sumber Salam;
- Bahwa saksi mengetahui jika Aurellia Paquita merupakan 2 (dua) bersaudara
- Bahwa saksi mengetahui Aurellia Paquita tinggal bersama dengan saksi di Jalan Hos Cokroaminoto, Kademangan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan menjadi wali ini diajukan oleh Pemohon sebagai persyaratan bagi Aurellia Paquita untuk mendaftar KOWAD TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melengkapi persyaratan cucu Pemohon yang bernama AURELLIA PAQUITA yang akan mendaftar mengikuti tes sebagai KOWAD TNI-AD sehingga diperlukan penetapan wali karena Pemohon adalah kakeknya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SANTOSO terbukti Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto RT.04 RW.01, Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali untuk mengurus dan menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan cucu Pemohon untuk mendaftar sebagai KOWAD TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi SUCI NURHAYATI dan saksi SITI FADARIYA diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki cucu yang bernama Aurellia Paquita, Perempuan, Lahir di Bondowoso, 17 November 2002;
2. Bahwa orang tua kandung Aurellia Paquita bernama Jonaidi dan Nataliya Windu Kusuma;
3. Bahwa sejak kecil Aurellia Paquita telah diasuh oleh Pemohon yakni Santoso;
4. Bahwa Aurellia Paquita akan melamar menjadi KOWAD TNI-AD dan memerlukan penetapan wali sebagai syarat pendaftaran KOWAD TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, cucu dari Pemohon yang bernama Aurellia Paquita telah berusia 19 tahun dan 8 (delapan) bulan dan sejak kecil sampai dengan sekarang ini dirawat dan tinggal bersama PEMOHON dikarenakan orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa khusus dalam hal perbuatan hukum mendaftarkan diri sebagai Anggota TNI, Pemohon tidak mengajukan bukti persyaratan umur peserta yang mendaftar. Namun demikian, oleh karena permohonan ini juga mengenai adanya syarat seorang wali untuk menandatangani surat-surat yang terkait dengan pendaftaran, maka permohonan ini bukan semata-mata tentang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bdw



kedewasaan Aurellia Paquita, tetapi tentang wali yang mendampingi dan melakukan perbuatan hukum tertentu selama proses pendaftaran;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 355 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi “masing-masing orangtua yang menjalankan kekuasaan orangtua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan hakim yang dimaksud dalam alinea terakhir pasal 353, perwalian tidak dilakukan pihak lain dari orang tua”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Jonaidi dan Nataliya Windu Kusuma yang merupakan ayah kandung dan Ibu kandung Aurellia Paquita telah menunjuk Pemohon sebagai wali untuk kepentingan tertentu yakni menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses pendaftaran mengikuti KOWAD TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **SANTOSO** adalah sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama Aurellia Paquita lahir di Bondowoso, tanggal 17 November 2002, anak perempuan ke-1 dari suami istri bernama Jonaidi dan Nataliya Windu Kusuma;
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari Aurellia Paquita khusus untuk mengurus dan menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan cucu Pemohon untuk mendaftarkan/ mengikuti KOWAD TNI-AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 oleh Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bdw tanggal 18 Juni 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhartini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhartini, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP.....	:	
4.....S	:	Rp20.000,00;
umpah.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp20.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp130.000,00;
		(seratus tiga puluh ribu Rupiah)